



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
- b. bahwa dengan adanya penambahan barang milik daerah yang dapat melayani masyarakat dan perkembangan tarif seiring dengan perkembangan zaman, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Paragraf 4 dan paragraf 5 disisipkan 3 (tiga) paragraf ,yaitu paragraf 4A, paragraf 4B dan Paragraf 4C,dan diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 5 (lima) pasal baru yaitu Pasal 17A,17B,17C,dan 17D serta 17 E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4A

Pengelolaan Pasar dan/atau Pertokoan

Pasar 17 A

- (1) Pengelolaan Pasar grosir dan/atau pertokoan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi Pasar.

Paragraf 4B

Pemberian dan Perpindahan Hak Pakai

Pasal 17B

- (1) Hak Pakai Toko/kios/los/warung diberikan kepada Pedagang asal atau pedagang baru yang memenuhi persyaratan dalam lokasi bangunan pasar yang direhabilitasi atau pasar yang baru dibangun'
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan hak pakai Toko,kios/los/warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17C

- (1) Pemegang Hak Pakai Tokokios/los/warung yang akan melepaskan hak pakainya dan akan mengalihkan Hak Pakainya kepada Pihak Lain wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelepasan dan pengalihan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4C
Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Pakai
Pasal 17D

- (1) Setiap pemegang hak pakai Toko/kios/los/warung mempunyai hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Pemegang Hak Pakai Toko/kios/los/warung mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan pasar;
 - b. Memenuhi ketentuan dan mempergunakannya sesuai dengan fungsinya;
 - c. Membayar retribusi Toko/kios/warung dan retribusi kebersihan.
- (3) Hak dan Kewajiban pemegang hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih rinci dituangkan dalam perjanjian pemakaian antara pemegang hak pakai dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4D

Larangan
Pasal 17E

Pemegang Hak Pakai Toko/kios/los/warung dilarang

- a. Menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal;
 - b. Meletakkan barang jualan dan benda-benda diluar dari batas yang ditentukan;
 - c. Menyalakan api atau memasang penerangan api yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran di dalam atau disekitar bangunan;
 - d. Membuang sampah/kotoran atau limbah selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - e. Menempatkan sesuatu barang atau benda yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kerapian serta kenyamanan dalam transaksi jual beli;
 - f. Merubah bentuk/tatanan tempat berjualan atau bangunan tanpa seizin Pemerintah Daerah;
 - g. Memberikan hak pakai baik dengan pembayaran ataupun tidak, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain ;
 - h. Memindahtangankan hak pakai kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
2. Diantara Pasal 57 dan pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57A

- (1) Setiap Pemegang Hak Pakai Toko/kios/los/warung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 E dikenakan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis adan atau dicabutnya hak atas Toko /kios/los/warung.
- (2) Pencabutan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

3. Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2014, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
4. Mengubah Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2014, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 4 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 127 TAHUN 2016

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2016
TANGGAL 4 OKTOBER 2016

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Besarnya tarif retribusi untuk barang tak bergerak adalah sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Tanah:
 1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 20.000 ,-/m²/bulan;
 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung kesenian sebesar Rp 15.000,-/m²/bulan;
 3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x harga tanah x luas tanah/bulan
 4. Retribusi penggunaan tanah lapang untuk kegiatan:
 - 1) pertunjukan atau komersial:
 - untuk 7 hari pertama Rp. 200.000,-/hari;
 - lebih dari 7 hari Rp. 100.000,-/hari
 - 2) Sosial Rp. 25.000,-/hari.
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan
 1. Gedung Olah Raga 24 Desember :
 - Rp. 500.000,-/ 1x pemakaian siang hari
 - Rp. 750.000,-/ 1x pemakaian malam hari
 2. Aula Kecil Gedung Murakata:
 - Rp. 400.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 600.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
 3. Aula besar Gedung Murakata:
 - Rp. 600.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 750.000,-/ 1x pemakaian malam hari
 4. Halaman Gedung Murakata
 - Rp. 300.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 500.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
 5. Gedung Joeang:
 - Rp. 500.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 700.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
 6. Halaman Gedung Joeang:
 - Rp. 400.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 400.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
 7. Gedung PKK:
 - Rp. 400.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 600.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
 8. Gedung BLK:
 - Rp. 250.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 350.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
 9. Gedung Bhakti Husada
 - Rp. 250.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 350.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
 10. Guest House:
 - Rp. 100.000,-/ 1x orang/hari.

11. Gedung Balai Kecamatan:
 Rp. 50.000,-/1x pemakaian siang hari.
 Rp. 70.000,-/1x pemakaian malam hari.
12. Gedung Balai Kelurahan:
 Rp. 50.000,-/1x pemakaian siang hari.
 Rp. 70.000,-/1x pemakaian malam hari
- c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat
1. Dump Truck Rp 20.000,-/ jam.
 2. Motor Grader Rp 150.000,-/ jam.
 3. Vibrator Roller hand guide Rp 30.000,-/jam
- d. Rumah Dinas
1. Golongan I Rp. 75.000,-/bulan
 2. Golongan II Rp. 50.000,-/bulan
 3. Golongan III Rp. 25.000,-/bulan
- e. Kursi Rp. 1.000,-/buah/hari
- f. Pemakaian Kamar Mandi/WC Umum:
1. Mandi Rp. 2.000,-
 2. Buang Air Besar Rp 1.500,-
 3. Buang Air Kecil Rp. 1.000,-
- g. Mesin Perporasi Rp. 50,-/lembar
- h. Sewa Peralatan Timbangan
1. Anak Timbangan Bidur Rp. 10.000,-/ hari
 2. Bejana ukur standard kerja Rp.100.000,-/hari
 3. Rol tester meter taksi portable Rp.100.000,-/hari
 4. Master meter Rp.100.000,-/hari
- i. Laboratorium

1. Tarif Analisa Udara (kimia Fisika Gas

No	Parameter Uji	Sesaat	24 Jam
		Per sampel	Per sampel
	Fisika Udara (Ambient)		
	Suhu Udara	5.000	10.000
	Kelembapan Udara	5.000	10.000
	Kecepatan Angin	5.000	10.000
	Arah Angin	5.000	10.000
	Kebisingan	60.000	150.000
	Pencahayaan	10.000	50.000

2. Tarif Analisa Sampel Air

No	Parameter Uji	Per sampel
A	Tarif Analisa Sampel Air	
1	Temperatur	10.000
2	TDS	30.000
3	TSS	30.000
4	DHL/Konduktivitas	22.000
5	Turbiditas/Kekeruhan	33.000

6	Kedalaman	7.000
7	Laju Arus Air	35.000
8	Debit	50.000
9	Sedimen	35.000
B	Kimia Air	
1	Ph	25.000
2	Salinitas	15.000
3	Besi (Fe)	50.000
4	Mangan (Mn)	50.000
5	Tembaga (Cu)	65.000
6	Seng (Zn)	65.000
7	Krom Total (Cr)	65.000
8	Krom (Heksavalen) Cr6+	140.000
9	Cadmium (Cd)	50.000
10	Merkuri (Hg) / Raksa	85.000
11	Timbal (Pb)	65.000
12	Arsen (As)	85.000
13	Selenium (Se)	70.000
14	Magnesium (Mg)	35.000
15	Aluminium (Al)	40.000
16	Barium (Ba)	40.000
17	Natrium (Na)	50.000
18	Perak (Ag)	60.000
19	Nikel (Ni)	55.000
20	Boron (B)	70.000
21	Kobal (Co)	50.000
22	Kalsium (Ca)	50.000
23	Silikat (Si)	50.000
24	Sulfida (H ₂ S)	40.000
25	Fluorida (F)	40.000
26	Klorida (Cl)	40.000
27	Phosfat (PO ₄)	80.000
28	Sulfat (SO ₄)	60.000
29	Klorin Bebas (Cl ₂)	35.000
30	Ammonia bebas (NH ₃ -N)	50.000
31	Nitrat (NO ₃)	50.000
32	Nitrit (NO ₂)	45.000
33	Alkalinitas	25.000
34	Aciditas	25.000
35	Kesadahan (CaCO ₃)	45.000
36	Kesadahan Ca	25.000
37	Kesadahan Mg	40.000
38	DO	30.000
39	BOD ₅	50.000
40	COD	75.000
41	Minyak dan Lemak	60.000
42	Nitrogen Total	45.000
43	Zat Organik	45.000
44	Detergen	50.000
45	Fenol	50.000
46	TOC (Total Organic Compound)	50.000
47	SAR (Sodium Absorbtion Ratio)	35.000
48	Phosfor (P)	50.000
49	Sianida (CN)	40.000

C	Mikrobiologi	
1	E. Coli	80.000
2	MPN Coliform	80.000
3	MPN Colitinja	100.000
4	Total bakteri (angka kuman)	50.000
D	Biologi Lingkungan Perairan	
1	Plankton	100.000
	Zooplankton	60.000
	Fitoplankton	60.000
2	Bentos	100.000

3. Tarif Analisa Tanah

No	Parameter Uji	Tarif
A	Kimia Tanah	20000
	pH Tanah	
B	Fisika Tanah	20000
	Laju Penguapan Air	

j. Media Radio

1. Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan
2. Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan
(Paket Maksimal 2 jam)
3. Siaran Iklan Rp. 25.000,- / Siar (maksimal durasi spot iklan 1 menit)
4. Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 15.000,- / Siar
5. Penjualan Kartu Pendengar dan sejenisnya Rp. 500,- / Lembar

k. Media Videotron

1. Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
2. Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
3. Penayangan Video Iklan Rp. 15.000,- / Penayangan (maksimal durasi spot iklan 1 menit)
4. Penayangan Gambar Iklan Rp. 5.000,- / Penayangan
5. Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 5.000,- / Penayangan

1. Jasa Tower

No.	Jasa Tower	Perangkat	Besaran Jasa	Satuan	Ket.
1.	Sewa Tower Pemerintahan	Repeater Radio Komunikasi/Radio WIFI/Radio Lainnya	Rp.300.000,-	Perbulan	
2	Sewa Tower Swasta	Radio Telekomunikasi/Radio Lainnya	Rp.40.000.000,-	Pertahun	
3.	Sewa Tower Organisasi Masyarakat	Repeater Radio Komunikasi/Radio WIFI/Radio Lainnya	Rp.200.000,-	Perbulan	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TANGGAL 4 OKTOBER 2016

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI/BLOK	JENIS BANGUNAN/DAGANGAN	UKURAN (M)	JUMLAH PETAK	TARIF/BULAN (RP)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
Pasar Karamat	A	Rolling Door samping				
	B	Depo TPS	3 x 4	38	50.000,-	
	C	Beras	2 x 3	64	32.000,-	
	D1	Kue kering/Pancarakinan	2 x 2,5	20	30.000,-	
	D2	Daging/Pancarakinan	2 x 3	15	30.000,-	
	D3	Ayam potong/ikan kering	2 x 3	30	23.000,-	
	D4	Ikan basah	2 x 3	15	17.000,-	
	E1	Pancarakinan/ikan kering	2 x 3	36	22.000,-	
	E2	Warung Terminal	4 x 6	6	70.000,-	Pindahan eks Pasar Beras
		Warung Terminal	2,5 x 3	19	35.000,-	
	F	Blok seng/Kelontongan	1,5 x 2	280	20.000,-	
	G	Telor/Warung/Sayur	1,8 x 2	186	12.500,-	
	H	Rolling Door seb.Ruko	3 x 3	30	40.000,-	
	I	Kelontongan/Kain/elektronik	2,5 x 2,5	72	30.000,-	Eks.Blok K Pasar karamat
	J	Pancarakinan/Daging	2 x 2,5	8	25.000,-	Harian
	K	Los Beras	-	-	-	
L	Toko Pasar Pagi	1,80 x 3	62	20.000,-	Sudah menjadi bangunan tertutup	
M	Toko Pasar Pagi	3 x 3	15	30.000,-		
N	Pancarakinan	2 x 2	14	12.500,-		
O	Kelontongan	3 x 3	96	30.000,-	Eks.Blok P Pasar Karamat Eks.Blok Q Pasar Keramat	
P	Ikan basah	-	-	-	Harian	
Pertokoan Jl.H.Hasan Baseri E.III	Muka eks. Bioskop	2,5 x 5	28	60.000,-		
Plaza Mura- kata Permai	Pertokoan Lantai I	3 x 3	71	50.000,-		
	Pertokoan Lantai I	2 x 3	13	35.000,-		
	Pelataran Lantai I tanpa Bangunan					
	- Perbulan	Per m2	-	5.000,-		
	- Perhari	Per m2	-	500,-		
	Pelataran Lantai I dengan Bangunan Permanen					
- Perbulan	Per m2	-	8.500,-			
Pelataran Lantai II						
- Perbulan	Per m2	-	2.500,-			

Pasar garuda	Pertokoan Lantai I	3 x 3	40	35.000,-	
	Pertokoan Lantai II				
	- Ruang Praktek dokter/ Lab/apotik - Tukang jahit	3 x 3 3 x 3	13 27	25.000,- 25.000,-	
Pasar Birayang	Blok Bumbu	3 x 3	40	15.000,-	Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan
	Blok Pancarakinan	2,5 x 3	24	15.000,-	
	Blok Kelontongan	3 x 3	20	15.000,-	
	Los Warung A	2 x 2,5	12	2.000,-	
	Los Warung B	2,5 x 2,5	25	2.000,-	
	Los Campuran	2 x 2,5	172	2.000,-	
	Los Kasbah A	2 x 2,5	30	2.000,-	
	Los Kasbah B	3 x 2,5	20	2.000,-	
	Los Kain Tertutup	5 x 1,8	21	2.500,-	
	Los Ikan/daging	2 x 2,5	12	2.000,-	
Pasar Pt. Hambawang	Los Pedagang Emas	2 x 2,5	30	2.000,-	Mingguan
	Los Pedagang Ikan Kering	2 x 2,5	20	2.000,-	Mingguan
	Los Pedagang Konveksi/kain	2 x 2,5	105	2.000,-	Mingguan
	Toko	3 x 2,5	40	15.000,-	
Pusat Perbelanjaan Murakata	Lantai Dasar :				
	- Toko/Kios	3 x 2,5	566	45.000,-	
	- Warung	3 x 3,5	20	55.000,-	
	- Los	1,5 x 1,5	112	8.000,-	
	- Kasbah	2 x 1,5	16	12.500,-	
	Lantai I :				
	- Perbulan	Per m2	-	3000,-	
Ruko Pasar III Murakata	Elektronik, pakaian, obat-obatan, kosmetik	3 x 5	11	165.000,-	
	Lantai Dasar	Permeter		8.500,-	
	Lantai Atas	Permeter		2.500,-	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

